

Institut Teknologi Sumatera	Kode/No: MN/ITERA/SPMI-8.2
	Tanggal : 17 Mei 2017
Manual Penetapan Standar	Revisi :
Rekrutasi Dosen dan Tenaga	Halaman : 1 dari 7
Kependidikan	

MANUAL PENETAPAN STANDAR REKRUTASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



D.	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Rus	17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3	0	12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA	Downton.	19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	REKTARO	21 Juli 2017



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	Tanggal :
Manual Penetapan	Revisi :
Standar Rekrutasi Dosen dan	Halaman : 2 dari 6
Tenaga Kependidikan	

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUIUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemjuan sains dan seni, sengan memanfaatkan potensi sember daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR REKRUTASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penyusunan manual penetapan standar ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	mstreat remotogrammatera	Tanggal :
	Manual Penetapan	Revisi :
ITERA	Standar Rekrutasi Dosen dan	Halaman : 3 dari 6
	Tenaga Kependidikan	

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR REKRUTASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Manual penetapan ini berlaku untuk merancang, merumuskan dan menetapkan pernyataan isi dalam dokumen Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2. Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada standar sumber daya manusia yang tercantum pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang Rekrutasi sumber daya manusia ITERA dalam hal ini adalah dosen dan tenaga kependidikan.
- 3. Menetapkan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

Proses penetapan standar dirumuskan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Menjadikan misi ITERA, yaitu berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi yang berhubungan dengan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu:
 - Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru
 - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - Permenristekdikti no 44 tahun 2015
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 3. Tidak ada norma hukum yang bertolak belakang

****	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	institut Teknologi Sumatera	Tanggal :
	Manual Penetapan	Revisi :
ITERA	Standar Rekrutasi Dosen dan	Halaman : 4 dari 6
	Tenaga Kependidikan	

4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

I. Kekuatan (Strength)

- ➤ Letak geografis ITERA yang sangat strategis untuk menarik minat calon mahasiswa
- > Jumlah program studi baru ITERA yang terus meningkat tiap tahun
- > Tersedia sistem rekrutasi secara online

II. Kelemahan (Weakness)

Dosen dan Tenaga Kependidikan relative berjumlah sedikit

III. Peluang (Oppurtunities)

Kebijakan Ristekdikti memperbolehkan ITERA membuka lowongan tenaga dengan status Non-PNS

IV. Ancaman (Threat)

➤ Akreditasi program studi mayoritas masih C sehingga mempengaruhi reputasi ITERA dimata calon pelamar

Internal	S (Strengths)	W (Weaknessess)
0 (Opportunities)	- Mengembangkan sistem Rekrutasi online yang dapat diakses dimanapun dan menjamin transparansi Rekrutasi dosen dan tendik.	- Mengoptimalkan jejaring ITB, Unila dan UIN dalam mencari calon sumber daya manusia ITERA baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS.
T (Threats)	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.	- Peningkatan kualitas Rekrutasi dosen dan tenaga kependidikan berbasis budaya mutu dengan melakukan penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan.

5. Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dibutuhkan suatu Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	Tanggal :
Manual Penetapan	Revisi :
Standar Rekrutasi Dosen dan	Halaman : 5 dari 6
Tenaga Kependidikan	

- 6. Dalam rangka melaksanakan misi ITERA, yaitu berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, maka sangat dibutuhkan suatu Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 7. Merumuskan draf awal pernyataan isi Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai rumus *ABCD*:
 - Kepala Bagian Umum dan Keuangan mengumpulkan *stakeholder* terkait untuk penyusunan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di akhir tahun.
 - Stakeholder yang diundang terdiri dari:
 - a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - b. Staff Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan
- 8. Kepala Bagian Umum dan Keuangan merumuskan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dibantu dengan stakeholder terkait.
- 9. Draft Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah dirumuskan, kemudian diajukan ke Plt. Ketua LP3 untuk diperiksa.
- 10. Draft Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah diperiksa oleh Plt. Ketua LP3, kemudian diajukan ke Ketua Senat untuk dibahas pada sidang senat.
- 11. Setelah selesai dibahas oleh senat dan disetujui, draft Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan diajukan ke Rektor untuk ditetapkan.
- 12. Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan, disosialisasikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan ke dosen dan tenaga kependidikan.
- 13. Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan dengan pengawasan dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENETAPKAN STANDAR REKRUTASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Penetapan Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang	
1	Rektor	Menetapkan/ mengesahkan Standar	
		Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.	



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	Tanggal :
Manual Penetapan	Revisi :
Standar Rekrutasi Dosen dan	Halaman : 6 dari 6
Tenaga Kependidikan	

No	Pejabat	Wewenang
2	Ketua Senat Institut	Memberikan rekomendasi kelayakan
	Teknologi Sumatera	penetapan Standar Rekrutasi Dosen dan
		Tenaga Kependidikan kepada Rektor
3	Ketua Lembaga Penelitian,	Memeriksa draft standar yang dirumuskan
	Pengabdian kepada	diajukan oleh tim penyusun.
	Masyarakat, dan	
	Penjaminan Mutu	
	Pendidikan (LP3)	
4	Kepala Bagian Umum dan	- Merumuskan Standar Rekrutasi Dosen dan
	Keuangan	Tenaga Kependidikan
		- Mengendalikan pelaksanaan Standar
		Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Form Registrasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2. Renip ITERA 2014-2039
- 3. Renstra ITERA 2014 2019
- 4. Dokumen Kebijakan SPMI ITERA

H. REFERENSI

- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentag Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
- 3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 7. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
- 8. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.